

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	:	<b>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LJKNB</b>
Nomor Peraturan	:	<b>POJK No. 4/POJK.05/2021</b>
Ditetapkan	:	9 Maret 2021
Diundangkan	:	17 Maret 2021
Mulai berlaku	:	17 Maret 2022

---

### Latar Belakang Dan Tujuan

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional dan kualitas pelayanan LJKNB kepada konsumen, tetapi pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan risiko bagi LJKNB sehingga perlu adanya penerapan manajemen risiko teknologi informasi.

### Pokok-pokok Penting isi POJK :

#### Definisi

1. **Teknologi Informasi** adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
2. **Layanan Keuangan Elektronik** adalah layanan bagi konsumen untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi keuangan melalui media elektronik.
3. **Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi** adalah kegiatan berupa penambahan, perubahan, penghapusan, dan/atau otorisasi data yang dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi.
4. **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
5. **Pusat Data** adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
6. **Pusat Pemulihan Bencana** adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
7. **Pangkalan Data** adalah sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing-masing dan dikelola oleh administrator Pangkalan Data.
8. **Rencana Pemulihan Bencana** adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar LJKNB dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau

### Ruang Lingkup Manajemen Risiko TI

1. LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan TI.

2. Penerapan manajemen risiko penggunaan TI **mencakup** paling sedikit:
  - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan TI; dan
  - d. sistem pengendalian internal atas penggunaan TI.
3. Penerapan manajemen risiko penggunaan TI dilakukan secara **terintegrasi** dalam setiap **tahapan penggunaan TI** sejak proses **perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan** hingga **penghentian** dan **penghapusan sumber daya TI**.
4. Penerapan manajemen risiko penggunaan TI bagi DPLK dapat digabung dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan TI Pendiri.
5. Penerapan manajemen risiko penggunaan TI wajib **disesuaikan** dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.

### **Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Pengawas**

1. LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari Direksi (Pengurus), Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan TI.
2. **Wewenang dan tanggung jawab Direksi** mencakup paling sedikit:
  - a. menetapkan **rencana pengembangan TI** dan **kebijakan** LJKNB terkait penggunaan TI;
  - b. menetapkan **kebijakan** dan **prosedur** terkait **penyelenggaraan TI** yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI;
  - c. memastikan:
    - 1) TI yang digunakan LJKNB dapat mendukung perkembangan usaha LJKNB, pencapaian tujuan bisnis LJKNB dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen LJKNB;
    - 2) kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan TI;
    - 3) ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI;
    - 4) penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan TI dilaksanakan secara memadai dan efektif;
    - 5) kebijakan dan prosedur TI diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna TI;
    - 6) terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan TI paling sedikit:
      - a) mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan TI;
      - b) mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan TI;
      - c) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur TI;
      - d) meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan TI dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna TI.

3. **Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris** mencakup paling sedikit:
  - a. **mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau** rencana pengembangan TI dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan TI; dan
  - b. **mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi** atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan TI.
4. LJKNB yang memiliki **total aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00** wajib memiliki **komite pengarah TI**.
5. KPTI bertanggung jawab **memberikan rekomendasi kepada Direksi** terkait dengan paling sedikit:
  - a. rencana pengembangan TI yang sejalan dengan kegiatan usaha LJKNB;
  - b. perumusan kebijakan dan prosedur TI;
  - c. kesesuaian proyek TI yang disetujui dengan rencana pengembangan TI;
  - d. kesesuaian pelaksanaan proyek TI dengan proyek TI yang disetujui;
  - e. kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha LJKNB;
  - f. efektivitas mitigasi risiko atas investasi LJKNB pada sektor TI agar investasi LJKNB pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis LJKNB;
  - g. pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI;
  - h. upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
  - i. kecukupan dan alokasi sumber daya TI yang dimiliki LJKNB.
6. KPTI beranggotakan paling sedikit:
  - a. direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara TI;
  - b. direktur atau pejabat yang membawahkan fungsi manajemen risiko;
  - c. pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara TI; dan
  - d. pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna TI.

### **Kecukupan Kebijakan Dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko**

1. LJKNB wajib memiliki **kebijakan dan prosedur penggunaan TI**.
2. Kebijakan dan prosedur penggunaan TI memuat aspek paling sedikit:
  - a. manajemen;
  - b. pengembangan dan pengadaan;
  - c. operasional TI;
  - d. jaringan komunikasi;
  - e. pengamanan informasi;
  - f. Rencana Pemulihan Bencana;
  - g. penggunaan pihak penyedia jasa TI;
  - h. Layanan Keuangan Elektronik, bagi LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik.
3. LJKNB wajib menetapkan **limit risiko** yang dapat ditoleransi untuk memastikan aspek terkait TI dapat berjalan dengan optimal.
4. LJKNB wajib melakukan **kaji ulang** dan **pengkinian atas kebijakan dan prosedur** penggunaan TI secara berkala.
5. LJKNB wajib menetapkan **jangka waktu kaji ulang** dan **pengkinian atas kebijakan dan prosedur** dalam kebijakan secara tertulis.
6. LJKNB wajib menyampaikan **rencana pengembangan TI** yang mendukung rencana kegiatan usaha LJKNB kepada OJK.

7. Rencana pengembangan TI merupakan bagian dari kebijakan dan rencana manajemen pada rencana bisnis LJKNB.

### **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, Dan Pemantauan Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

1. LJKNB wajib **memiliki kebijakan dan prosedur dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan TI.**
2. LJKNB wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan TI sesuai dengan kebijakan dan prosedur dimaksud pada butir 1.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan TI dilakukan paling sedikit terhadap aspek terkait TI.
4. Dalam hal LJKNB menggunakan pihak penyedia jasa TI, LJKNB wajib memastikan pihak penyedia jasa TI menerapkan manajemen risiko.
5. Dalam melakukan pengembangan TI, LJKNB wajib melakukan langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem yang mendukung:
  - a. pencapaian tujuan LJKNB; dan
  - b. terjaganya kerahasiaan dan integrasi data.
6. Langkah pengendalian mencakup paling sedikit:
  - a. menetapkan dan menerapkan metodologi dan prosedur pengembangan dan pengadaan TI secara konsisten;
  - b. menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan dan pengadaan sistem;
  - c. melakukan **uji coba** secara memadai dalam pengembangan dan pengadaan suatu sistem, termasuk uji coba bersama satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian sistem yang satu dengan sistem yang lain;
  - d. melakukan dokumentasi atas pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan sistem TI;
  - e. memiliki manajemen perubahan sistem TI;
  - f. memastikan sistem TI LJKNB mampu menampilkan kembali informasi secara utuh;
  - g. memastikan **pembuatan perjanjian tertulis** atas perangkat lunak dalam hal perangkat lunak memengaruhi kelangsungan operasional LJKNB dan dibuat oleh pihak lain.
7. LJKNB wajib memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional TI serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional LJKNB.
8. LJKNB wajib **memiliki Rencana Pemulihan Bencana.**
9. LJKNB wajib memastikan Rencana Pemulihan Bencana dapat dilaksanakan secara efektif agar kelangsungan operasional LJKNB tetap berjalan saat terjadi bencana dan/atau gangguan pada sarana TI yang digunakan LJKNB.
10. LJKNB wajib melakukan **uji coba atas Rencana Pemulihan Bencana** terhadap seluruh aplikasi inti dan infrastruktur yang kritical sesuai hasil analisis dampak secara berkala dengan melibatkan satuan kerja pengguna TI.
11. LJKNB wajib melakukan **kaji ulang atas Rencana Pemulihan Bencana** secara berkala.
12. LJKNB wajib menetapkan **jangka waktu uji coba** dan **kaji ulang** dalam kebijakan secara tertulis.

### **Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh**

1. LJKNB wajib **melaksanakan sistem pengendalian internal** secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan TI.

2. Sistem pengendalian internal memuat paling sedikit:
  - a. pengawasan oleh manajemen;
  - b. identifikasi dan penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
  - d. sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi;
  - e. kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan yang dilakukan oleh:
    - 1) satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
    - 2) satuan kerja atau fungsi yang membawahkan audit internal; dan/atau
    - 3) pihak lain.
3. LJKNB **wajib memastikan ketersediaan jejak audit** atas seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lain dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal.
4. Pelaksanaan fungsi audit internal dapat dilakukan oleh auditor eksternal atau auditor internal grup LJKNB.
5. LJKNB wajib melaksanakan **audit internal secara berkala** terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan TI sesuai hasil analisis risiko TI, prioritas, dan kebutuhan LJKNB wajib **menetapkan jangka waktu pelaksanaan audit internal** dalam kebijakan secara tertulis.
6. LJKNB wajib **memiliki pedoman audit internal atas penggunaan TI** yang diselenggarakan oleh LJKNB sendiri dan/atau oleh pihak penyedia jasa TI.
7. LJKNB wajib **melakukan kaji ulang atas fungsi audit internal** dalam penggunaan TI secara berkala.
8. LJKNB wajib **menetapkan jangka waktu kaji ulang** atas fungsi audit internal dalam penggunaan TI dalam kebijakan secara tertulis. BAB

### **Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh LJKNB Dan/Atau Pihak Penyedia Jasa TI**

1. Penyelenggaraan TI oleh LJKNB dapat **dilakukan secara sendiri** dan/atau **menggunakan pihak penyedia jasa TI**.
2. Dalam hal penyelenggaraan TI LJKNB dilakukan oleh pihak penyedia jasa TI, LJKNB wajib:
  - a. bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko;
  - b. memiliki satuan kerja penyelenggara TI;
  - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LJKNB yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa TI;
  - d. memilih pihak penyedia jasa TI berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan mengikutsertakan satuan kerja penyelenggara TI;
  - e. memantau dan mengevaluasi keandalan pihak penyedia jasa TI secara berkala yang menyangkut kinerja, reputasi penyedia jasa, dan kelangsungan penyediaan layanan;
  - f. memberikan akses kepada auditor internal, auditor eksternal, auditor internal grup LJKNB, dan/atau OJK untuk memperoleh data dan informasi setiap kali dibutuhkan;
  - g. memberikan akses kepada OJK terhadap Pangkalan Data secara tepat waktu, baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu; dan
  - h. memastikan pihak penyedia jasa TI:
    - 1). memiliki tenaga ahli yang memiliki keandalan dengan didukung oleh sertifikat keahlian secara akademis dan/atau secara profesional sesuai dengan keperluan penyelenggaraan TI;
    - 2). menerapkan prinsip pengendalian TI secara memadai yang dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan pihak independen;
    - 3). menyediakan akses bagi:
      - a) auditor internal LJKNB;
      - b) auditor eksternal;

- c) auditor internal grup LJKNB;
  - d) OJK; dan/atau
  - e) pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan;
- 4). menyatakan tidak berkeberatan dalam hal OJK dan/atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, akan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa TI yang diberikan;
  - 5). menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia LJKNB dan data pribadi konsumen, sebagai pihak terafiliasi;
  - 6). hanya dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan LJKNB yang dibuktikan dengan dokumen tertulis;
  - 7). melaporkan kepada LJKNB setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional LJKNB;
  - 8). menyediakan Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai;
  - 9). bersedia untuk adanya kemungkinan penghentian perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir;
  - 10). memenuhi tingkat layanan sesuai dengan service level agreement antara LJKNB dan pihak penyedia jasa TI; dan
  - 11). memiliki standar prosedur operasional yang jelas dan terukur dalam penyelenggaraan bisnisnya.
3. Penggunaan pihak penyedia jasa TI oleh LJKNB wajib **didasarkan pada perjanjian tertulis** yang memuat paling sedikit kesediaan pihak penyedia jasa TI untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf h.
  4. **LJKNB wajib melakukan proses seleksi dalam memilih pihak penyedia jasa TI** dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar.
  5. LJKNB wajib melakukan tindakan tertentu dalam hal terdapat kondisi berupa:
    - a. **memburuknya kinerja penyelenggaraan TI** oleh penyedia jasa TI yang dapat berdampak signifikan pada kegiatan usaha LJKNB;
    - b. pihak penyedia jasa TI menjadi insolven, dalam proses menuju likuidasi, atau dipailitkan oleh pengadilan;
    - c. terdapat pelanggaran oleh pihak penyedia jasa TI terhadap ketentuan rahasia LJKNB dan kewajiban merahasiakan data pribadi konsumen; dan/atau
    - d. terdapat kondisi yang menyebabkan LJKNB tidak dapat menyediakan data yang diperlukan untuk pengawasan oleh OJK.
  6. Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 5, paling sedikit:
    - a. **melaporkan kepada OJK paling lambat 5 hari kerja** setelah kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 5 diketahui oleh LJKNB;
    - b. memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian penggunaan jasa dalam hal diperlukan; dan
    - c. **melaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja** setelah LJKNB menghentikan penggunaan jasa sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
  7. LJKNB :
    - a. yang memiliki **total aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00**; dan/atau
    - b. yang mayoritas penyelenggaraan usahanya dilakukan dengan menggunakan TI, wajib **memiliki Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana**.

## **Penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana**

1. LJKNB yang memiliki Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana **wajib menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia.**
2. LJKNB **wajib menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data di lokasi yang berbeda dengan Pusat Pemulihan Bencana** dengan memperhatikan faktor geografis.
3. LJKNB dilarang menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia kecuali telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
4. LJKNB wajib memastikan bahwa Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana dapat menjamin kelangsungan usaha LJKNB.

## **Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis TI oleh Pihak Penyedia Jasa**

1. LJKNB wajib menyelenggarakan Pemrosesan Transaksi Berbasis TI di wilayah Indonesia.
2. Pemrosesan Transaksi Berbasis TI dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa di wilayah Indonesia.
3. Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis TI oleh pihak penyedia jasa dapat dilakukan sepanjang:
  - a. memenuhi prinsip kehati-hatian;
  - b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4) POJK 4/POJK.05/2021; dan
  - c. memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
4. LJKNB wajib memuat rencana penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis TI dalam rencana pengembangan TI LJKNB.
5. Realisasi rencana penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Berbasis TI oleh pihak penyedia jasa TI wajib dilaporkan sebagai bagian dari laporan realisasi rencana bisnis.

## **Layanan Keuangan Elektronik**

1. LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik wajib memenuhi ketentuan OJK dan/atau otoritas lain yang terkait.
2. LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik wajib memuat rencana penerbitan produk Layanan Keuangan Elektronik dalam rencana bisnis LJKNB.
3. LJKNB wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data konsumen dan transaksi Layanan Keuangan Elektronik pada setiap Sistem Elektronik yang digunakan oleh LJKNB.
4. Prinsip pengendalian pengamanan data konsumen dan transaksi Layanan Keuangan Elektronik pada setiap Sistem Elektronik mencakup paling sedikit:
  - a. kerahasiaan;
  - b. integritas;
  - c. ketersediaan;
  - d. keaslian;
  - e. tidak dapat diingkari;
  - f. pengendalian otorisasi dalam sistem, Pangkalan Data, dan aplikasi;

- g. pemisahan tugas dan tanggung jawab; dan
- h. pemeliharaan jejak audit.

### **Pengamanan Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen**

Dalam menyelenggarakan TI, LJKNB wajib menjamin:

- a. perolehan, pengolahan, penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan/atau pengungkapan data pribadi konsumen dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penggunaan atau pengungkapan data pribadi konsumen sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada konsumen pada saat perolehan data.

### **Pelaporan**

- 1. LJKNB wajib melaporkan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan TI yang dapat dan/atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional LJKNB.
- 2. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kejadian kritis dan/atau penyalahgunaan atau kejahatan diketahui dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari POJK ini.

### **Pemeriksaan**

- 1. OJK dapat melakukan pemeriksaan atau meminta LJKNB untuk melakukan audit terhadap seluruh aspek terkait penggunaan TI.
- 2. LJKNB wajib menyediakan akses kepada OJK untuk dapat melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek terkait penyelenggaraan TI yang diselenggarakan sendiri dan/atau pihak penyedia jasa TI.